

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU**

**NOMOR : 07 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**PERUBAHAN STATUS 11 (SEBELAS) DESA MENJADI KELURAHAN**

**DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU**

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan dan kemajuan ciri kehidupan masyarakat yang telah mengarah kepada kehidupan perkotaan di wilayah Desa Bonepute Kecamatan Larompong Selatan, Desa Larompong Kecamatan Larompong, Desa Suli Kecamatan Suli, Desa Senga Kecamatan Belopa, Desa Bajo Kecamatan Bajo, Desa Cilallang Kecamatan Kamanre, Desa Padangsappa Kecamatan Ponrang, Desa Noling Kecamatan Bupon, Desa Sakti Kecamatan Bua, Desa Bulu Kecamatan Walenrang, Desa Lamasi Kecamatan Lamasi telah memenuhi syarat untuk diubah statusnya menjadi Kelurahan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan.
  - b. bahwa tujuan pembentukan Kelurahan adalah untuk lebih meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat kota sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan.
  - c. bahwa untuk maksud huruf a dan b di atas kaitannya dengan usul Kepala Desa Bonepute Nomor 18/BPT/KLS/XII/2002 tanggal 21 Desember 2002 dan Keputusan BPD Bonepute Nomor 16/BPD/DB/KLS/XII/2002 tanggal 21 Desember 2002 tentang Penetapan Persetujuan Perubahan Status Desa Bonepute menjadi Kelurahan Bonepute, usul Kades Larompong Nomor 10/DS.L/KL/2002 tanggal 7 Januari 2002 dan Keputusan BPD Larompong Nomor 31/DS.L/KL/VI/2001 tanggal 7 Juni 2001 tentang Penetapan Persetujuan Perubahan Status Desa Larompong menjadi Kelurahan Larompong, usul Kepala Desa Suli Nomor 195/DS/XI/2002 tanggal 7 Nopember 2002 dan Keputusan BPD Suli Nomor 07/BPD Suli/XI/2002 tanggal 5 Nopember 2002 tentang Penetapan Persetujuan Perubahan Status Desa Suli menjadi Kelurahan Suli, usul Kepala Desa Senga Nomor 07/B/DS/IX/2002 tanggal 2 September 2002 dan Keputusan BPD Senga Nomor 08/D.S/X/2002 tanggal 20 Oktober 2002 tentang Penetapan Persetujuan Perubahan Status Desa Senga menjadi Kelurahan Senga, usul Kepala Desa Bajo Nomor 127/DS-B/XI/2002 tanggal 17 Oktober 2002 dan Keputusan BPD Bajo Nomor 04/BPD/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Penetapan Persetujuan Perubahan Status Desa Bajo menjadi Kelurahan Bajo, usul Kepala Desa Cilallang Nomor 146/03/DC/XI/2002 tanggal 12 Nopember 2002 dan Keputusan BPD Cilallang Nomor 04/DC/XI/2002 tanggal 27 Nopember 2002 tentang Penetapan Persetujuan Perubahan Status Desa Cilallang menjadi Kelurahan Cilallang, usul Kepala Desa Padangsappa Nomor 81/KDPS/XII/2002 tanggal 20 Desember 2002 dan Keputusan BPD Padangsappa Nomor 07/BPD/PSP/XII/2002 tanggal 18 Desember 2002 tentang Penetapan Persetujuan Perubahan Status Desa Padangsappa menjadi Kelurahan Padangsappa, usul Kepala Desa Noling Nomor 27/DN/BP/XI/2002 tanggal 2 Nopember 2002 dan Keputusan BPD Noling Nomor 17/BPD/DN/KBP/XI/2002 tanggal 2 Nopember 2002 tentang Penetapan Persetujuan Perubahan Status Desa Noling menjadi Kelurahan Noling, usul Kepala Desa Sakti Nomor 037/DS/X/2002 tanggal 29 Oktober 2002 dan

Keputusan BPD Sakti Nomor 04/BPD-DS/XI/2002 tanggal 1 Nopember 2002 tentang Penetapan Persetujuan Perubahan Status Desa Sakti menjadi Kelurahan Sakti, usul Kepala Desa Bulu Nomor 12/DB/I/2003 tanggal 16 Januari 2003 dan Keputusan BPD Bulu Nomor 05/BPD/DB/I/2003 tanggal 15 Januari 2003 tentang Penetapan Persetujuan Perubahan Status Desa Bulu menjadi Kelurahan Bulu, usul Kepala Desa Lamasi Nomor 40/DL/X/2002 tanggal 25 Oktober 2002 dan Keputusan BPD Lamasi Nomor 07/DL/X/2002 tanggal 23 Oktober 2002 tentang Penetapan Persetujuan Perubahan Status Desa Lamasi menjadi Kelurahan Lamasi, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822 );
  2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
  3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor. 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 );
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 795);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pengaturan Desa;
  6. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang dan Keputusan Presiden;
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Pembentukan Kelurahan;
  9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2000 Nomor 63);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 30 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Luwu ( Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2000 Nomor 86 );
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 41 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan ( Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2000 Nomor 97 );

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TENTANG PERUBAHAN STATUS 11 (SEBELAS) DESA MENJADI KELURAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Luwu
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah .
- c. Bupati adalah Bupati Luwu
- d. Kecamatan adalah Kecamatan Larompong Selatan, Larompong, Suli, Belopa, Bajo, Kamanre, Ponrang, Bupon, Bua, Walenrang dan Lamasi.
- e. Kelurahan adalah Kelurahan Bonepute, Larompong, Suli, Senga, Bajo, Cilallang, Padangsappa, Noling, Sakti, Bulu dan Lamasi.
- f. Lurah adalah Lurah Bonepute, Larompong, Suli, Senga, Bajo, Cilallang, Padangsappa, Noling, Sakti, Bulu dan Lamasi.
- g. Lingkungan adalah Lingkungan dalam wilayah Kelurahan Bonepute, Larompong, Suli, Senga, Bajo, Cilallang, Padangsappa, Noling, Sakti, Bulu dan Lamasi.
- h. Desa adalah Desa Bonepute, Larompong, Suli, Senga, Bajo, Cilallang, Padangsappa, Noling, Sakti, Bulu dan Lamasi.
- i. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Bonepute, Larompong, Suli, Senga, Bajo, Cilallang, Padangsappa, Noling, Sakti, Bulu dan Lamasi.
- j. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Bonepute, Larompong, Suli, Senga, Bajo, Cilallang, Padangsappa, Noling, Sakti, Bulu dan Lamasi.
- k. Badan Perwakilan Desa adalah Badan Perwakilan Desa Bonepute, Larompong, Suli, Senga, Bajo, Cilallang, Padangsappa, Noling, Sakti, Bulu dan Lamasi.
- l. Lingkungan adalah Lingkungan dalam wilayah Kelurahan Bonepute, Larompong, Suli, Senga, Bajo, Cilallang, Padangsappa, Noling, Sakti, Bulu dan Lamasi.
- m. Kawasan Perkotaan adalah Kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

## BAB II

### PEMBENTUKAN KELURAHAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk 11 (sebelas) Kelurahan sebagai perubahan status 11 (sebelas) Desa di dalam wilayah Kabupaten Luwu yaitu :

1. Desa Bonepute menjadi Kelurahan Bonepute Kecamatan Larompong Selatan
2. Desa Larompong menjadi Kelurahan Larompong Kecamatan Larompong
3. Desa Suli menjadi Kelurahan Suli Kecamatan Suli
4. Desa Senga menjadi Kelurahan Senga Kecamatan Belopa
5. Desa Bajo menjadi Kelurahan Bajo Kecamatan Bajo
6. Desa Cilallang menjadi Kelurahan Cilallang Kecamatan Kamanre
7. Desa Padangsappa menjadi Kelurahan Padangsappa Kecamatan Ponrang
8. Desa Noling menjadi Kelurahan Noling Kecamatan Bupon
9. Desa Sakti menjadi Kelurahan Sakti Kecamatan Bua
10. Desa Bulu menjadi Kelurahan Bulu Kecamatan Walenrang
11. Desa Lamasi menjadi Kelurahan Lamasi Kecamatan Lamasi

### Pasal 3

- (1) Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Pengangkatan dalam jabatan serta Eselonering diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 41 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kelurahan dimaksud ayat (1) Pasal ini sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Peraturan Daerah ini.

### Pasal 4

- (1) Wilayah Kelurahan yang dibentuk sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini meliputi seluruh wilayah Desa sebelum mengalami perubahan status menjadi Kelurahan.
- (2) Perubahan Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini diikuti pula dengan perubahan Dusun menjadi nama-nama Lingkungan.
- (3) Wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
  - a. Kelurahan Bonepute Kecamatan Larompong Selatan meliputi wilayah :
    - Lingkungan Polewali
    - Lingkungan Ponnori
    - Lingkungan Bonepute
    - Lingkungan Pommandi
    - Lingkungan Lompue
    - Lingkungan Bua
  - b. Kelurahan Larompong Kecamatan Larompong meliputi wilayah :
    - Lingkungan Larompong
    - Lingkungan Rape-Rape
    - Lingkungan Ulutondo
    - Lingkungan Biru
    - Lingkungan Mentang
  - c. Kelurahan Suli Kecamatan Suli meliputi wilayah :
    - Lingkungan Suli
    - Lingkungan Kombong
    - Lingkungan Tangkalasi
    - Lingkungan Lempokasi
    - Lingkungan Kampung Baru
    - Lingkungan Banawa
  - d. Kelurahan Senga Kecamatan Belopa meliputi wilayah :
    - Lingkungan Senga
    - Lingkungan Padang
    - Lingkungan Jawaro
    - Lingkungan Buntu Murrung
  - e. Kelurahan Bajo Kecamatan Bajo meliputi wilayah :
    - Lingkungan Bajo
    - Lingkungan Dadeko
    - Lingkungan Kampung Baru
  - f. Kelurahan Cilallang Kecamatan Kamanre meliputi wilayah :
    - Lingkungan Cilallang
    - Lingkungan Turungan Datu
    - Lingkungan Sabbang Paru
    - Lingkungan Tondotangnga

- g. Kelurahan Padangsappa Kecamatan Ponrang meliputi wilayah :
- Lingkungan Pelita
  - Lingkungan Padang Cenrana
  - Lingkungan Padang Lambe
  - Lingkungan Rotto
- h. Kelurahan Noling Kecamatan Bupon meliputi wilayah :
- Lingkungan Noling
  - Lingkungan Kambuno
  - Lingkungan Lumika
  - Lingkungan Salumakarra
- i. Kelurahan Sakti Kecamatan Bua meliputi wilayah :
- Lingkungan Bua
  - Lingkungan Tandipau
  - Lingkungan Babakalo
- j. Kelurahan Bulu Kecamatan Walenrang meliputi wilayah :
- Lingkungan Bulu
  - Lingkungan Bulawenna
  - Lingkungan Pabuntang
  - Lingkungan Lengkong Riri
- k. Kelurahan Lamasi Kecamatan Lamasi meliputi wilayah :
- Lingkungan Danta
  - Lingkungan Sidorejo
  - Lingkungan Madura
  - Lingkungan Sukorejo

#### Pasal 5

Dengan Peraturan Daerah ini merubah Peta Wilayah Desa dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini menjadi Peta Wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal 3 Peraturan Daerah ini, sebagaimana tercantum dalam lampiran II sampai dengan lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan, dengan Peraturan Daerah ini.

### BAB III

#### LUAS DAN BATAS KELURAHAN

#### Pasal 6

- (1) Luas wilayah Kelurahan Bonepute Kecamatan Larompong Selatan adalah 13,5 Km<sup>2</sup> (tiga belas koma lima kilometer bujursangkar) dengan batas-batas sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Temboc
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Batulappa
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Salusana
- (2) Luas wilayah Kelurahan Larompong Kecamatan Larompong adalah 13,05 Km<sup>2</sup> (tiga belas koma nol lima kilometer bujursangkar) dengan batas-batas sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Suli
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Buntu Matubing dan Desa Komba
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lumaring

- (3) Luas wilayah Kelurahan Suli Kecamatan Suli adalah 12 Km<sup>2</sup> (dua bels kilometer bujur sangkar ) dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Buntu Kunyi dan Desa Cimpu
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Murante
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lempo Pacci dan Desa Buntu Barana
- (4) Luas wilayah Kelurahan Senga Kecamatan Belopa adalah 6,11 Km<sup>2</sup> ( enam koma sebelas kilometer bujur sangkar ) dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Belopa dan Kelurahan Tanamanai
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Senga Selatan
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pasamai dan Kelurahan Tampumia Radda
- (5) Luas wilayah Kelurahan Bajo Kecamatan Bajo adalah 4,7 Km<sup>2</sup> ( empat koma tujuh kilometer bujursangkar) dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Jambu
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bulla
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tallang Bulawang
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Rumaju
- (6) Luas wilayah Kelurahan Cillalang Kecamatan Kamanre adalah 4,50 Km<sup>2</sup> ( empat koma lima puluh kilometer bujursangkar) dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kamanre dan Desa Salu Paremang
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Wura
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tabbaja
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tabbaja dan Desa Libukang
- (7) Luas wilayah Kelurahan Padangsappa Kecamatan Ponrang adalah 6,20 Km<sup>2</sup> (enam koma dua puluh kilometer bujursangkar) dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Buntu Kamiri
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tumale
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Padang Subur
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Buntu Batu
- (8) Luas wilayah Kelurahan Noling Kecamatan Bupon adalah 23,36 Km<sup>2</sup> (dua puluh tiga koma tiga puluh enam kilometer bujursangkar) dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tanjung
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Buntu Batu dan Desa Kamburi
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kamanre dan Kecamatan Bajo
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Padang Tuju
- (9) Luas wilayah Kelurahan Sakti Kecamatan Bua adalah 11,83 Km<sup>2</sup> ( sebelas koma delapan tiga kilometer bujursangkar) dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Paalang Kalua
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Burowa
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tanarigella
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tiromandu
- (10) Luas wilayah Kelurahan Bulu Kecamatan Walenrang adalah 2,04 Km<sup>2</sup> ( dua koma nol empat kilometer bujursangkar) dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Lamasi / Kec. Lamasi
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Harapan dan Desa Saragih
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lalong
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Batusitanduk

- (11) Luas wilayah Kelurahan Lamasi Kecamatan Lamasi adalah 2 Km<sup>2</sup> ( dua kilometer bujursangkar) dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Se'pon
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Setiarejo
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Lamasi
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Wiwitan

#### BAB IV

### LETAK IBUKOTA KELURAHAN

#### Pasal 7

Letak Ibukota Kelurahan dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini yaitu :

- Kelurahan Bonepute Kecamatan Larompong Selatan berkedudukan di Lingkungan Bonepute
- Kelurahan Larompong Kecamatan Larompong berkedudukan di Lingkungan Larompong.
- Kelurahan Suli Kecamatan Suli berkedudukan di Lingkungan Kampung Baru
- Kelurahan Senga Kecamatan Belopa berkedudukan di Lingkungan Padang
- Kelurahan Bajo Kecamatan Bajo berkedudukan di Lingkungan Bajo
- Kelurahan Cilallang Kecamatan Kamanre berkedudukan di Lingkungan Cilallang
- Kelurahan Padangsappa Kecamatan Ponrang berkedudukan di Lingkungan Padang Cenrana.
- Kelurahan Noling Kecamatan Bupon berkedudukan di Lingkungan Noling
- Kelurahan Sakti Kecamatan Bua berkedudukan di Lingkungan Bua
- Kelurahan Bulu Kecamatan Walenrang berkedudukan di Lingkungan Bulu
- Kelurahan Lamasi Kecamatan Lamasi berkedudukan di Lingkungan Danta

#### BAB V

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 8

- Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka kewenangan Desa berubah menjadi kewenangan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan.
- Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang menjadi milik Pemerintah Desa beralih menjadi milik Pemerintah Kabupaten.
- Peralihan kekayaan dan sumber – sumber pendapatan dimaksud ayat (2) Pasal ini dilakukan melalui Berita Acara dan atau ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Anggota BPD yang diangkat berdasarkan ketentuan yang lama diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan selanjutnya akan ditunjuk Pejabat Lurah Sementara sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku sampai diadakannya penyesuaian dengan nomenklatur jabatan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- Penyesuaian dimaksud ayat (2), (3) dan (4) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan Peraturan Daerah dan Peraturan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**


Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 11**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya didalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

Disahkan di Belopa  
Pada tanggal ..3...4...2003

**BUPATI LUWU**



**KAMRUL KASIM**

Djundangkan di Belopa  
Pada tanggal ..3...4...2003

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU**



**ANDI BASO GANI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU  
TAHUN 2003 NOMOR ..13.....



# **PENJELASAN**

**ATAS**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU**

**NOMOR 07 TAHUN 2003**

**TENTANG**

### **PERUBAHAN STATUS 11 (SEBELAS) DESA MENJADI KELURAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU**

#### **I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang telah mengarah ke kehidupan perkotaan untuk lebih meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna serta untuk Peningkatan pelayanan kepada masyarakat kota sesuai dengan tingkat kebutuhan dan perkembangan pembangunan, maka diperlukan perubahan status kelembagan.

Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas dan memperhatikan perkembangan dan kemajuan wilayah Desa Bonepute Kecamatan Larompong Selatan, Desa Larompong Kecamatan Larompong, Desa Suli Kecamatan Suli, Desa Senga Kecamatan Belopa, Desa Bajo Kecamatan Bajo, Desa Cilallang Kecamatan Kamanre, Desa Padangsappa Kecamatan Ponrang, Desa Noling Kecamatan Bupon, Desa Sakti Kecamatan Bua, Desa Bulu Kecamatan Walenrang dan Desa Lamasi Kecamatan Lamasi, dipandang telah memenuhi syarat untuk diubah statusnya menjadi Kelurahan.

Bahwa dengan perubahan status Desa tersebut diatas menjadi Kelurahan diharapkan terciptanya peningkatan pelayanan dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna. dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Luwu pada umumnya.

Bahwa dengan adanya Peraturan Daerah yang mengatur perubahan status Desa Bonepute Kecamatan Larompong Selatan, Desa Larompong Kecamatan Larompong, Desa Suli Kecamatan Suli, Desa Senga Kecamatan Belopa, Desa Bajo Kecamatan Bajo, Desa Cilallang Kecamatan Kamanre, Desa Padangsappa Kecamatan Ponrang, Desa Noling Kecamatan Bupon, Desa Sakti Kecamatan Bua, Desa Bulu Kecamatan Walenrang dan Desa Lamasi Kecamatan Lamasi dapat lebih memberikan peningkatan roda pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.


#### **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 sampai dengan Pasal 11 : Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 07(2...

Lampiran I : Perda Nomor. ...07... Tahun 2003

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN



BUPATI LUWU,

  
KAMRUL KASIM



# **BUPATI LUWU**

## **KEPUTUSAN BUPATI LUWU**

**NOMOR : 13 TAHUN 2003**

**TENTANG**

### **PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 07 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN STATUS 11 (SEBELAS) DESA MENJADI KELURAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU**

#### **BUPATI LUWU**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 07 Tahun 2003 tentang Perubahan Status 11 (sebelas) Desa Menjadi Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Luwu, dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2003 Nomor 13 Tanggal 3 April 2003, maka perlu segera ditindak lanjuti pelaksanaannya;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822 );
  2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
  3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor. 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 );
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 795);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pengaturan Desa;
  6. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang dan Keputusan Presiden;
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyesuaian peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Pembentukan Kelurahan;
  9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan ( Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2000 Nomor 63);

*11. Peraturan ... ..*

*Hal (2) ... ..*

11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 30 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Luwu ( Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2000 Nomor 86 );
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 41 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2000 Nomor 97 );
13. Perda Kabupaten Luwu Nomor 07 Tahun 2003 tentang Penetapan Perubahan Status 11 ( Sebelas ) Desa menjadi Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Luwu.

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 07 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN STATUS 11 (SEBELAS) DESA MENJADI KELURAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU

### Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 07 Tahun 2003 tentang Perubahan Status 11 (sebelas) Desa menjadi Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Luwu

### Pasal 2

- (1) Menunjuk Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu koordinasi dengan Kepala Bagian Organisasi dan Bina Aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu untuk melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud Pasal 1 Keputusan ini dan mempersiapkan peresmian kelembagaannya
- (2) Pengisian formasi jabatan yang tercantum dalam Peraturan Daerah dimaksud Pasal 1 Keputusan ini dikonsultasikan oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan hasilnya disampaikan kepada Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Hasil proses dimaksud ayat (2) Pasal ini disampaikan oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan kepada Pejabat yang berwenang untuk ditetapkan pengangkatannya sebagai pejabat definitif.

### Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di : Belopa  
Pada Tanggal : 3-4-2003

**BUPATI LUWU,**



**KAMRUL KASIM**

Diundangkan di : Belopa  
Pada Tanggal : 3 - 4 - 2003

**SEKRETARIS KABUPATEN LUWU**

  
**ANDI BASO GANI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU  
NOMOR 19 TAHUN 2003 SERI G NOMOR 12**